



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGATURAN PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU, PARTAI POLITIK, CALON PESERTA PEMILU, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI LAINNYA SERTA LOKASI KAMPANYE AKBAR DALAM KOTA PAGAR ALAM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang:**
- a. bahwa guna peningkatan kenyamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pagar Alam perlu diatur pemasangan atribut publikasi individu, partai politik, calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta lokasi kampanye akbar dalam Kota Pagar Alam ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu diatur lebih lanjut mengenai tempat dan tata cara pemasangan atribut publikasi dan lokasi kampanye akbar dalam Wilayah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang pengaturan pemasangan atribut publikasi individu, partai politik, calon peserta Pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya serta lokasi kampanye akbar dalam Kota Pagar Alam;

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 6);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 63);
 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 331.1/4151/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran Dalam Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentaj Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGATURAN

PERATURAN AMBUDITE PUBLIKASI INDIVIDU PARTAI POLITIK,

CALON PESERTA PEMILU, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI LAINNYA SERTA LOKASI KAMPANYE AKBAR DALAM KOTA PAGAR ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi masa organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Calon Peserta Pemilu adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Presiden dan Wakil Presiden , Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peserta Pemilu adalah Partai Politik, Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu dan /atau Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta

Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.

10. Atribut Publikasi adalah benda, alat, perbuatan atau media yang materi dan kegiatannya bukan untuk tujuan komersial yang menurut susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya untuk menarik perhatian umum yang dilihat, dibaca atau didengar disuatu tempat atau media oleh umum.
11. Baliho adalah atribut publikasi dengan ukuran minimal 4×6m berbentuk vertikal, sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan untuk memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
12. Billboard adalah atribut publikasi yang berbentuk papan pengumuman atau plakat besar sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
13. Balon Udara adalah atribut publikasi dengan mempergunakan media yang berbentuk balon udara yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
14. Banner, bendera, spanduk dan pitaka atau panji – panji adalah atribut publikasi yang dibuat dari bahan jenis kain sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.

15. Umbul-umbul adalah atribut publikasi berbentuk bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan meruncing pada ujungnya, dipasang sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
16. Stiker adalah atribut publikasi yang bentuknya kecil dengan memakai pelekats atau tempelan yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, Diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
17. Pamflet adalah atribut publikasi dengan bentuk selebaran untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum melalui kendaraan atau untuk diberikan langsung sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.
18. Kawasan adalah ruang tertentu yang dibatasi oleh persimpangan jalan/bangunan/taman/kolam/sungai/nama daerah dimaksud.
19. Kawasan persimpangan adalah ruang tertentu yang dibatasi pada batas-batas radius 100 meter diukur dari titik intersection persimpangan.
20. Lokasi adalah ruang tertentu bagian dari suatu kawasan tempat berdirinya objek atribut publikasi dalam satu persil tanah yang dibatasi oleh pagar, parit atau got atau dengan nama daerah dimaksud.
21. Fasade adalah dinding muka bangunan yang menghadap jalan.
22. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi sebagian jalan termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya serta lokasi kampanye akbar dalam Kota Pagar Alam dimaksudkan sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota yang meliputi penataan, pengaturan dan penertiban penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, agar penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi tersebut, dapat berjalan secara tertib, teratur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, indah dan serasi sesuai tata ruang yang diatur dalam rencana kota.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan atribut publikasi dalam Kota Pagar Alam wajib memiliki izin dari Waikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP).
- (2) Sesuai dengan tugas fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka

Pasal 5

Izin penyelenggaraan pelaksanaan atribut publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 6

Izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berakhir dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pada atribut publikasi tersebut terdapat perubahan desain bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar), sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan.
- b. Penyelenggara tidak melaksanakan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi.

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi berakhir dengan sendirinya dan atribut beserta rangkanya harus dibongkar, serta harus diambil dan dibersihkan oleh penyelenggara pemasangan atribut publikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal berakhirnya izin dimaksud.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut beserta rangkanya tidak diambil dan tidak dibersihkan oleh penyelenggara maka perangkat media tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (3) Walikota Pagar Alam menunjuk satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) dan Instansi terkait, untuk menertibkan atribut publikasi yang melanggar prosedur mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didahului dengan peringatan tertulis dengan tenggang waktu 1 x 24 jam.

Pasal 8

Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi yang dilaksanakan sebelum memiliki izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi, akan dilakukan penertiban termasuk pembongkaran.

Pasal 9

Walikota Pagar Alam berdasarkan pertimbangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menertibkan, diikuti dengan mencabut izin penyelenggaraan atribut publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARA

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dipergunakan untuk menyelenggarakan pemasangan atribut publikasi baik secara perorangan maupun secara Organisasi.
- (2) Dikecualikan penyelenggara atribut publikasi oleh pemerintah atau pemerintah Kota Pagar Alam yang materinya berisi pesan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, program dan pembangunan pelayanan masyarakat.

Pasal 11

Terhadap pemohon penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi jenis baliho dan billboard sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 angka 1 dan 2 terlebih dahulu akan dilakukan penelitian dan mendapat pertimbangan dari Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam.

Pasal 12

Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi harus menempatkan media atributnya sesuai dengan izin yang diberikan, secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang terkandung dalam rangka menunjang keindahan kota.

Pasal 13

Penyelenggaraan atau Pemasangan atribut publikasi pada masa kampanye Pemilu dan atau Pemilukada dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pengaturannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum serta berkoodinasi dengan instansi jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB V

JENIS ATRIBUT PUBLIKASI

Pasal 14

Jenis atribut publikasi adalah sebagai berikut ;

1. Baliho;
2. Billboard;
3. Balon udara;
4. Benner;
5. Bendera, spanduk dan pitaka atau panji-panji.,
6. Umbul-umbul;
7. Stiker;
8. Pamflet;

BAB VI

JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 15

Jangka waktu penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi ditentukan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dengan jenis baliho, billboard dan balon udara, dapat dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
2. Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dengan jenis banner, bendera, spanduk, pitaka atau panji-panji, umbul-umbul, stiker dan pamflet dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

BABVIII

LOKASI ATAU KAWASAN

Pasal 17

Walikota Pagar Alam menetapkan lokasi dan kawasan tertentu yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk menyelenggarakan pemasangan atribut publikasi.

Pasal 18

Pada lokasi dan kawasan milik Pemerintah Kota dapat dilakukan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi paling lama 7 (Tujuh) hari, setelah mendapat petunjuk lokasi dan izin pemasangan media atribut publikasi yang diperbolehkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang.

Pasal 19

- (1) Tempat penyelenggaraan pemasangan atribut, publikasi, baliho atau billboard, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tiang atau kerangka atribut tidak boleh masuk daerah milik jalan (DMJ) dan daerah milik kolam retensi melebihi ukuran 100 cm, diukur dari garis sepadan jalan dan garis sepadan kolam retensi secara horizontal.
 - b. Sisi bawah badan atribut yang dipasang dengan memakai tiang ditentukan paling rendah 520 cm, diukur dari permukaan tanah yang ada dibawahnya.
 - c. Untuk lokasi yang dilewati oleh kendaraan roda empat dan pejalan kaki, badan atribut yang dipasang dengan memakai tiang, sisi bawahnya ditentukan paling rendah 300 cm, diukur dari permukaan tanah yang ada dibawahnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berlaku juga terhadap atribut yang dipasang atau berdiri di bawah kawasan sungai.

Pasal 20

Atribut yang bersifat kolosal atau insidensial yang diperbolehkan

waktu penyelenggaraan paling lama 15 hari dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada lahan kosong atau lapangan terbuka namun tidak menutupi dan mengganggu bangunan yang sudah ada disekitarnya.
2. Pemasangan atribut publikasi dilokasi sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pemasangan atribut publikasi mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memelihara media atribut publikasi agar selalu dalam keadaan baik dan rapi.
 - b. Membongkar atribut publikasi beserta rangka atributnya setelah berakhirnya izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah izinnya dicabut paling lambat 3 (Tiga) hari sejak berakhirnya izin.
 - c. Menanggung segala akibat yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan pihak lain atas penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi dan pendirian media atribut tersebut.
- (2) Apabila pelanggaran atribut publikasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota berwenang mencabut izinnya diikuti dengan tindakan penertiban dan pembongkaran media atribut publikasi yang bersangkutan.
- (3) Hasil pembongkaran media dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kota Kota Pagar Alam.

Pasal 22

Dilarang memasang atribut publikasi pada kawasan kolam retensi khusus untuk jenis baliho dan billboard, pada kolam retensi sebagai berikut:

- a. Kawasan Kolam Tebat Reban;
- b. Kawasan Kolam Tebat Muara Tenang.

Pasal 23

Atribut publikasi dilarang diselenggarakan pada lokasi atau kawasan persimpangan tertentu sebagai berikut;

- a. Kawasan simpang asam
- b. Kawasan Simpang Empat nendagung
- c. Kawasan simpang telaga biru
- d. Kawasan simpang koramil lama
- e. Kawasan simpang empat pos polisi pasar dempo

Pasal 24

Atribut publikasi individu atau atribut publikasi politik jenis baliho, billboard, benner, bendera, spanduk, pitaka atau panji – panji dan umbul-umbul, dilarang dipasang pada lokasi atau kawasan mulai dari pasade (dinding muka Bangunan) sampai dengan jalan depan bangunannya untuk jalan –jalan sebagai berikut :

1. Di sepanjang jalan-jalan Protokol :
 - a) Jalan Kol H Barlian
 - b) Jalan Harun Sohar
 - c) Jalan Kombes H.Umar
 - d) Jalan Kapten Sanap
 - e) Jalan Sidik Adim
 - f) Jalan Mayor Ruslan
2. Di Sepanjang Jembatan
3. Di dalam Taman Kota
 - a) Dempo park
 - b) Kenantan buih
 - c) Taman simpang manak
4. Di Bangunan atau pekarangan tempat ibadah
5. Di Bangunan Kantor Pemerintah atau pekarangan sekolah-

6. Komplek Bandara Atung Bungsu.

Pasal 25

Dilarang memasang Foto, umbul-umbul atau dalam bentuk apapun yang berbau kampanye politik di jalan protokol.

Pasal 26

Dilarang mencantumkan kata CALON pada Foto baliho, spanduk dan baner sebelum masuk tahapan kampanye.

Pasal 27

Penyelenggara Pemasangan atribut publikasi dilarang:

1. Dengan cara memanfaatkan media reklame, termasuk saat media reklame dalam keadaan kosong/tidak dalam masa izin penyelenggaraan reklame.
2. Dengan cara bergabung/bagian dari/disponsori/mensponsori penyelenggaraan reklame, baik diselenggarakan pada media reklame maupun pada media sendiri.
3. Menggunakan kalimat yang mengandung unsur hasutan, provokasi, fitnah dan lain sebagainya, baik materi dan atau gambar yang tertera disetiap atribut publikasi tersebut.
4. Melakukan penyelenggaraan atribut yang bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan dan rencana Kota.
5. Memasang atribut publikasi yang berbentuk spanduk pada posisi yang melintang di jalan umum.
6. Memasang atribut publikasi yang berbentuk spanduk dengan mengikatnya pada tiang rambu lalu lintas.
7. Memasang atribut publikasi yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan dan menutup rambu-rambu lalu lintas.
8. Memasang atribut pada titik lokasi yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan-bangunan yang bersifat monumental dan mengandung nilai sejarah;
9. Memasang atribut publikasi pada kantor pemerintah, rumah ibadah, tempat pendidikan, terminal, rumah sakit dan

10. Menimbulkan kesemerawutan dan merusak estetika Kota (Keindahan, ketertiban, kerapian).
11. Dengan cara dipasang di taman, disudut perimpangan jalan kolektor, menutupi jendela bangunan, hias, fasilitas umum (Taman, terminal, pasar dan lain-lain), Fasilitas Sosial (Tempat Pendidikan, Rumah Sakit, dan lain-lain), tiang-tiang lampu, *traffic light*, tiang lampu hias, box telkom/telepon, box/gardu PLN, marka-marka jalan, dibatu kansten median jalan/pinggir jalan.

Pasal 28

Penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi yang tidak mentaati ketentuan peraturan ini atau tidak memiliki izin atau telah habis masa izinnya. Akan dilakukan penertiban diikuti dengan pembongkaran dan penyitaan medianya.

Pasal 29

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, pada sekitar posko atau Kantor Partai Politik yang bersangkutan dapat diselenggarakan dan dipasang atribut publikasi baliho, billboard, balon udara, banner, bendera, spanduk, pitaka, atau panji-panji dan umbul-umbul, dengan ketentuan pemasangannya tetap memperhatikan kerapian dan nilai-nilai estetika.

BAB X

LOKASI KAMPANYE AKBAR

Pasal 30

Lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam dapat dilaksanakan di:

- a. Pagar Alam Utara, di Lapangan sepak bola SMP Negeri 2;
- b. Pagar Alam Selatan, di Alun-Alun Selatan;
- c. Dempo Tengah, di Lapangan Sepak bola Sukajadi;
- d. Dempo Utara, di Simpang Tegur Wangi;
- e. Dempo Selatan, di Dusun Lubuk Buntak.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 31

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam adalah Instansi Teknis Pelaksana memproses dan memberikan izin penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi atas nama Walikota, berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Camat diberikan kewenangan untuk memonitor dan mengawasi pemasangan dan masa berlakunya penyelenggaraan atribut publikasi agar berlangsung secara tertib, teratur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk merekomendasikan penertiban penyelenggaraan atribut publikasi.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk menertibkan penyelenggaraan pemasangan atribut publikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan peraturan perundang –undangan yang berlaku lainnya.
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 32

Peraturan ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.


Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal , 2017 18 MARET 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 20 MARET 2017
Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam



Drs. H.SAFRUDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 195908231985031003

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR : 5

Pasal 32

Peraturan ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal , 18 MARET 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 20 MARET 2017
Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam



Drs. H.SAFRUDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 195908231985031003

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR : 5